

WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR: 25 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu diwujudkan penyelenggaraan administrasi Kelurahan yang tertib dan teratur;
 - b. bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan merupakan cerminan program kerja Pemerintah Kelurahan;
 - c. bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 14 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 22 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Salatiga dalam wilayah kerja kecamatan;
- c. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan selanjutnya disebut LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan inspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
- e. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Kelurahan pada Buku administrasi Keuangan Kelurahan;
- f. Pengelolaan Keuangan Kelurahan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban;
- g. Anggaran Kelurahan adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Kelurahan yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target pendapatan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja keuangan kelurahan;

BAB II ANGGARAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Lurah.

Pasal 3

Peraturan Lurah Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan ditetapkan segera setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota ditetapkan.

Bagian Kedua

Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.

Pasal 4

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan terdiri dari bagian Pendapatan dan Belanja Administrasi Umum.
2. Bentuk dan Susunan bagian pendapatan sebagaimana contoh Lampiran I.
3. Bentuk dan susunan bagian belanja sebagaimana contoh Lampiran II.

Bagian Ketiga

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.

Pasal 5

1. Peraturan Lurah tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dan segera dimintakan pengesahan Walikota melalui Camat;
2. Pengesahan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Walikota setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota ditetapkan.

Bagian Keempat

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan

Pasal 6

1. Apabila terjadi perubahan pendapatan dan belanja kelurahan yang telah memperoleh pengesahan, maka dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dengan penetapan Peraturan Lurah;
2. Penetapan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota ditetapkan.

Pasal 7

Bentuk dan Susunan Peraturan Lurah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan berikut lampirannya sebagaimana contoh Lampiran III.

BAB III PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN

Bagian Kesatu Pendapatan Kelurahan

Pasal 8

Pendapatan kelurahan terdiri dari:

- a. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Kota;
- b. Sumbangan yang diperoleh secara sah.

Pasal 9

(1) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf a terdiri dari:

- a. Penyisihan penerimaan PBB Bagian Pemerintah Kota;
- b. Sumbangan dan bantuan lainnya.

(2) Sumbangan yang diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf b meliputi swadaya, partisipasi masyarakat, dan sumbangan yang berasal dari instansi lainnya.

Pasal 10

Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf b ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 11

Sumber Pendapatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Belanja Kelurahan

Pasal 12

Belanja Keuangan Kelurahan meliputi Belanja Administrasi Umum terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai Personalia;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Perjalanan Dinas;
- d. Belanja Pemeliharaan.

Pasar 13

Lurah dilarang menjanjikan atau belanja atas beban anggaran Kelurahan untuk tujuan lain di luar yang telah ditetapkan dalam anggaran Kelurahan.

Pasal 14

Pelaksanaan Belanja Kelurahan dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program / kegiatan serta fungsi Pemerintah Kelurahan.

BAB IV
PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KELURAHAN

Pasal 15

1. Pemegang keuangan adalah salah seorang staf pada kelurahan yang diangkat oleh Walikota atas usulan Lurah melalui Camat sebagai Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Kelurahan yang memenuhi syarat kebendaharawanan.
2. Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Kelurahan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pengendalian dan pengawasan keuangan kelurahan dilakukan oleh Walikota atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17



Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13-5-2008

/ WALIKOTA SALATIGA, 
/ JOHN MANUEL MANOPPO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 13-5-2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA



SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR...25